



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/156/SK/VIII/2005

Tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kali dibentuk pada pengadilan negeri yang berada disetiap ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan;
 - b. bahwa hakim Pengadilan Hubungan Industrial terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum dan hakim ad hoc;
 - c. bahwa hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;
 - d. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerima nama-nama calon hakim ad hoc

yang disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha setelah melalui seleksi administrasi;

- e. bahwa untuk menentukan calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung perlu dibentuk Panitia Seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang bertugas mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi calon hakim ad hoc yang lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya dari hasil pendidikan dan pelatihan tersebut akan dipilih calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang akan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden RI;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG;

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi calon hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut;

1. Ketua : HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
2. Sekretaris : SUPARNO, SH.
3. Anggota :
 1. PROF DR. H. MUCHSIN, SH.
 2. DJOKO SARWOKO, SH., MH.
 3. PROF REHNGENA PURBA, SH., MS.
 4. M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.
 5. I MADE TARA, SH.
 6. M. HATTA ALI, SH., MH.
 7. ANWAR USMAN, SH., MH.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA bertugas dan mempunyai kewenangan untuk :

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap calon hakim ad hoc dengan menyusun kurikulum dan materi pelatihan serta menentukan para pengajar dan penceramah, mengadakan ujian baik lisan maupun tertulis serta menentukan lulus tidaknya para calon Hakim ad hoc berdasarkan standar/kriteria kelulusan calon hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;

2. Menunjuk dan menetapkan susunan panitia pelaksana pendidikan dan pelatihan serta jadwal waktu dan lamanya pendidikan dan pelatihan;
3. Menunjuk koordinator dan anggota sekretariat Panitia Seleksi serta menentukan tugas-tugasnya;

- KETIGA** : Menyusun petunjuk teknis dan pedoman administrasi pelaksanaan tugas Pengadilan Hubungan Industrial;
- KEEMPAT** : Menyampaikan nama-nama calon hakim ad hoc pada pengadilan hubungan Industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang telah lulus seleksi kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung;
- KEENAM** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan diangkatnya para hakim ad hoc oleh Presiden;
- KETUJUH** : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung dan DIPA Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- KEDELAPAN** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 Agustus 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

Ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung RI.